

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif (UU RI, 2023). Undang-undang tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan sumber daya kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pasal 4 ayat (1) fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Presiden RI, 2016).

Upaya kesehatan harus berfokus pada memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada individu, untuk mencapai derajat kesehatan yang ideal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan pengobatan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Upaya kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).

Pendekatan ini digunakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. "Sarana kesehatan" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan agar selalu hidup sehat.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Depkes RI, 2009). Rumah sakit menjalankan tugasnya di bidang pelayanan farmasi melalui Instalasi Farmasi. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit pada pasal 6 ayat (1), bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Menkes RI, 2016). Dengan demikian, semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit, sehingga tidak ada pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang dilaksanakan selain oleh instalasi farmasi rumah sakit. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Tenaga Vokasi Farmasi, Ruang lingkup tempat praktik pekerjaan Tenaga Vokasi Farmasi Lulusan Diploma Tiga Farmasi meliputi fasilitas produksi, distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kefarmasian (Menkes RI, 2024).

Mengingat besarnya tanggung jawab tenaga vokasi farmasi, maka tidaklah cukup bagi mahasiswa apabila hanya menerima ilmu secara teori saja sehingga diperlukan praktik secara langsung di lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Universitas Muhammadiyah Gresik Program Studi Diploma III Farmasi memberikan tugas Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik dilaksanakan pada tanggal 10 Februari – 17 Maret 2025. Melalui PKL ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan keterampilan teknis, memperdalam pemahaman tentang peran tenaga vokasi farmasi di rumah sakit, serta mengembangkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Selain itu, pengalaman ini juga membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata, sehingga dapat mempersiapkan untuk menjadi tenaga vokasi farmasi yang kompeten dan siap terjun ke dunia kerja.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut :

1. Mengenal tugas dan tanggung jawab tenaga farmasi di rumah sakit.
2. Memahami sistem manajemen farmasi rumah sakit.
3. Melatih keterampilan dalam meracik, menyiapkan, dan mendistribusikan obat.
4. Memahami sistem perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat dan alat kesehatan.
5. Mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan farmasi rumah sakit.
6. Membiasakan diri dengan lingkungan kerja di rumah sakit serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam tim.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut :

1. Manfaat PKL bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata.
- b. Mahasiswa belajar bagaimana berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dengan etika yang baik.
- c. Dengan pengalaman langsung, mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus.
- d. Mahasiswa mendapatkan gambaran tentang sistem pelayanan kesehatan dan peran farmasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Manfaat PKL bagi Universitas

- a. Membantu mencetak lulusan yang siap kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan farmasi rumah sakit.
- b. Memperkuat hubungan antara universitas dan rumah sakit, seperti membuka peluang penelitian atau kerja sama program lainnya.
- c. Memberikan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Manfaat PKL bagi Instansi

- a. Mahasiswa dapat membantu dalam operasional sehari-hari, seperti menyiapkan obat dan melakukan pendokumentasian.
- b. Membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang peduli, bertanggung jawab serta berintegritas.
- c. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Muhammadiyah Gresik.